



# Analisa Ekonomi Pertanian Ibn Khaldun



**Dr Irfan Syaqui Beik**

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB



**Laily Dwi Arsyanti**

Dosen UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB

*Ibn Khaldun juga mengidentifikasi peran negara dan pengaruhnya terhadap tingkat harga melalui pajak yang diberlakukan. Ketika pemerintah memberlakukan pajak yang rendah pada pendapatan yang tinggi, kondisi ekonomi akan berkembang. Masyarakat akan secara aktif terlibat dalam bisnis dan kegiatan produktif lainnya.*

Ibn Khaldun dilahirkan di Tunis pada tanggal 27 Mei 1332 (1 Ramadhan 732 H). Beliau adalah seorang tokoh yang menguasai sejumlah bidang keilmuan, seperti pemikiran, filosofi, hukum, tata bahasa, sejarah, dan sebagainya. Sejumlah karya besar dan monumental telah beliau hasilkan. Antara lain, *Kitab al-Ibar* dan buku *Muqaddimah*, yang sampai sekarang masih menjadi rujukan utama yang tidak tertandingi, baik oleh para ilmuwan Muslim maupun non Muslim, terutama pada aspek sejarahnya. Artikel ini mencoba menganalisis konsep ekonomi pertanian ala Ibn Khaldun, yang menjadi dasar analisa konsep permintaan, penawaran dan saling ketergantungan harga, dengan bersumber pada kitab *Muqaddimah*.

## Konsep Pertanian

Ibn Khaldun mengidentifikasi pertanian sebagai sumber kehidupan yang sangat strategis. Istilah "kehidupan" diartikan sebagai keinginan untuk bertahan disertai usaha untuk memperolehnya. Ketika kehidupan ini diperoleh, yaitu dari hewan ternak melalui produk dengan nilai tambah yang digunakan orang, misalnya susu dari hewan ternak, sutera dari ulat sutera, dan madu dari lebah, ataupun tanaman yang menghasilkan buah-buahan, maka itulah yang disebut dengan pertanian. Selain itu, Ibn Khaldun juga mengidentifikasi berbagai kerajinan dan perdagangan sebagai cara alami untuk memperoleh kehidupan. Dengan kata lain, pertanian, industri, dan perdagangan adalah sumber perekonomian yang mempengaruhi kualitas kehidupan sebuah masyarakat dan bangsa.

Menurut Ibn Khaldun, pertanian pada mulanya merupakan sesuatu yang sederhana dan sangat alami pembawaannya. Ia tidak membutuhkan dasar pengetahuan yang kompleks. Sehingga, ia diidentifikasi sebagai sumber kehidupan bagi kelompok penduduk yang lebih mapan, baik secara intelektual maupun secara ekonomi. Agar pertanian ini bisa berkembang lebih efektif sehingga dapat memperkuat perekonomian masyarakat, Ibn Khaldun meminta para petani untuk tidak terlalu tergantung pada hasil pertaniannya, tanpa membuat diversifikasi pada produknya. Jika ini terjadi, maka para petani akan selalu berada pada posisi yang lemah. Dengan kata lain, Ibn Khaldun ingin menegaskan bahwa penambahan *value added* produk pertanian melalui proses diversifikasi produk, akan meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri. Beliau khawatir, jika kondisi lemah ini dipertahankan, maka para petani akan menjadi korban dari ketidakadilan kebijakan penguasa.

Menurut Ibn Khaldun, pertanian dan kerajinan (industri manufaktur) akan berkembang dan meningkat, ketika permintaan terhadap

## Konsep Permintaan

Observasi empiris terhadap sektor pertanian dan manufaktur (kerajinan), menjadi dasar bagi Ibn Khaldun dalam mengembangkan konsep permintaan. Permintaan menurut beliau disebabkan oleh dua faktor: Pertama, adanya keinginan masyarakat untuk mengonsumsi sebuah produk (*people's desire*). Kedua, adanya belanja negara (*government expenditure*).

Menurut beliau, pertanian dan kerajinan (industri manufaktur) akan berkembang dan meningkat, ketika permintaan terhadap

## ANALISA KONSEP EKONOMI IBN KHALDUN BERBASIS PERTANIAN



produk-produk tersebut mengalami peningkatan. Ketika produk tersebut telah menjadi sumber permintaan, sehingga mendorong peningkatan dari sisi penawaran, maka masyarakat akan berupaya mempelajari keterampilan apa yang diperlukan. Sebaliknya, apabila produk tersebut tidak menjadi permintaan, maka penjualannya pun akan menurun dan tidak ada upaya untuk mempelajarinya.

Inilah yang dimaksudkan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa "harga seorang manusia bergantung pada keterampilan yang dimilikinya". Dalam hal ini, beliau pun memasukkan konsep nilai tenaga kerja yang diukur dari kemampuan tenaga kerja tersebut dalam menghasilkan suatu produk. Ibn Khaldun juga melibatkan permintaan negara terhadap produk pertanian dan kerajinan (manufaktur) sebagai faktor lain yang menciptakan permintaan. Negara, menurut Ibn Khaldun, adalah pasar terbesar yang banyak menyerap beragam produk barang dan jasa tanpa banyak mengkalkulasi.

## Konsep Penawaran

Sementara itu, dari sisi penawaran, pengamatan empiris Ibn Khaldun sampai pada kesimpulan bahwa biaya produksi sangat mempengaruhi sisi penawaran pada perekonomian. Beliau menyatakan bahwa biaya produksi pertanian sangat mempengaruhi nilai dan harga produk makanan (pangan). Beliau mengambil contoh studi kasus di Andalusia sebagai bukti dukungan atas pernyataannya.

Beliau menyimpulkan bahwa kenaikan harga dari berbagai produk pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh kelangkaan biji padi-padian dan perlengkapan makanan, melainkan juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi. Argumentasi beliau diperoleh dengan menganalisa kondisi kaum kristen Andalusia yang menempati tanah yang subur. Berbeda dengan kaum Muslimin yang tinggal di tepi pantai dan bukit-bukit, dimana tanahnya tidak cocok untuk pertanian. Akibatnya, proses produksi pertanian yang dilakukan kaum Muslimin menjadi lebih sulit karena harus menggunakan peralatan dan teknologi yang biayanya jauh lebih tinggi. Hal ini kemudian berimplikasi pada besarnya biaya produksi yang harus dilakukan. Ujung-ujungnya terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Sejak saat itu, Andalusia sangat terkenal dengan harga bahan makanannya yang sangat mahal.

Lebih jauh lagi, Ibn Khaldun menyatakan bahwa di tanah kaum Berber, berlaku kejadian sebaliknya. Karena tanah mereka yang subur, mereka tidak perlu menanggung biaya besar dalam produksi pertanian. Karena itu, harga bahan makanan sangat murah di daerah ini. Beliau juga mencoba menambahkan konsep nilai tenaga kerja. Beliau mengata-

kan bahwa nilai tenaga kerja perlu ditambahkan pada biaya produksi. Sehingga pada akhirnya, selain faktor teknologi dan peralatan, harga jual produk pertanian juga sangat dipengaruhi oleh besarnya upah tenaga kerja. Suatu analisa empirik yang sangat cermat dan valid.

## Konsep Saling Ketergantungan Harga

Ibn Khaldun juga berusaha mengkaitkan antara harga di sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Beliau menyatakan bahwa jika harga produk-produk pertanian tetap berada pada tingkat yang rendah, maka hal tersebut akan mempengaruhi seluruh aktivitas produksi di sektor pertanian. Tingkat keuntungan yang dinikmati petani akan menyusut, atau bahkan menjadi tidak untung sama sekali, sehingga modal mereka akan berhenti tumbuh, atau tumbuh pada level yang sangat rendah.

Para petani mungkin harus merelakan sebagian modal mereka, yang kemudian memaksa mereka menjadi miskin. Hal ini akan menyebabkan penurunan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, seperti penggilingan, pembakaran, dan berbagai industri lainnya yang mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan. Demikian pula dengan industri yang memproduksi alat-alat pertanian akan terkena imbasnya, karena permintaan petani terhadap produk mereka mengalami penurunan.

Selain itu, para perwira dan prajurit militer akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan, karena pada saat itu mereka dibayar dengan gaji yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para petani. Dalam hal ini, Ibn Khaldun mencoba untuk menunjukkan bahwa ada pengaruh multidimensional ketika terjadi penurunan harga dari satu sektor (yaitu pertanian) terhadap sektor lainnya (seperti gaji militer). Beliau pun menyimpulkan bahwa kesejahteraan lebih dapat dijamin dengan harga yang moderat dan pengembalian tingkat keuntungan yang cepat. Bagi Ibn Khaldun, harga yang moderat (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah) adalah metode yang paling baik untuk menjamin kesejahteraan. Karena itu, masyarakat akan sangat menikmati harga yang moderat dari produk-produk pertanian. Harga produk pertanian yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan sangat berbahaya bagi kondisi kesejahteraan masyarakat.

Ibn Khaldun juga mengidentifikasi peran negara dan pengaruhnya terhadap tingkat harga melalui pajak yang diberlakukan. Ketika pemerintah memberlakukan pajak yang rendah pada pendapatan yang tinggi, kondisi ekonomi akan berkembang. Masyarakat akan secara aktif terlibat dalam bisnis dan kegiatan produktif lainnya. Masyarakat akan merasa bahwa mereka hanya membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka

## Metodologi Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memperkenalkan konsep metodologi keilmuan yang kita kenal sekarang sebagai "scientific methodology". Hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Muqaddimah*, yang memaparkan berbagai permasalahan, termasuk masalah ekonomi. Ibn Khaldun, menurut ekonom syariah asal Mesir, Abdurrahman Yousri (2005), menggunakan sejumlah metode sebagai pendekatan metodologisnya. Pertama, **analisa sejarah**. Beliau mencoba menunjukkan keterkaitan antara peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial, dan politik melalui ulasan, penilaian, dan analisa peristiwa-peristiwa sejarah secara mendalam.

Kedua, **analisa sosiologi**. Beliau menggunakan analisa ini untuk menilai hubungan antar pengaruh lingkungan dengan perilaku sosial dan perilaku aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin berusaha untuk melatih kemampuan kepemimpinannya dalam dunia politik, dan bagaimana orang mematuhiinya sesuai dengan derajat kepuasan dari apa yang diinginkan. Untuk itu, dibutuhkan adanya ukuran psikologis yang tepat. Beliau berusaha memasukkan unsur sosiologi sebagai variabel dalam menentukan keseluruhan analisisnya.

Ketiga, **analisa ekologi**. Ibn Khaldun, dalam menunjukkan kaitan antara perilaku ekonomi dengan hubungan antar manusia dan makhluk lainnya serta oleh lingkungan di sekitarnya, melakukan analisa berdasarkan informasi yang diperolehnya hingga lima abad sebelumnya. Keempat, **pola induksi dan pola deduksi**. Beliau memperkenalkan pola induksi pada analisisnya, yang ditunjukkan oleh pengamatan empiris yang tajam terhadap praktik dari setiap fenomena yang dipelajarinya. Kemudian, melalui pendefinisian, pemantauan, dan pengklasifikasian terhadap pengamatan tersebut, dan dengan bergantung pada kesimpulan yang logis, beliau mencoba untuk mencari penjelasan sebab dan akibat dari fenomena yang beliau pelajari tersebut. Sementara itu, pola deduksi beliau gunakan pada beberapa isu untuk membentuk aturan berdasarkan fakta yang diketahui, setelah memeriksa kebenaran fakta-fakta tersebut dengan nalar murni. Wallahu a'lam. ■

dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

Sebaliknya, ketika pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi, para penguasa akan merasa sangat terbebani dengan nilai pajak tersebut. Konsekuensinya, produksi akan menurun, demikian pula dengan pendapatan pajak negara. Jika para penguasa secara serampangan menaikkan tingkat pajak sebagai respon terhadap perolehan pajak yang rendah tadi, kondisi perekonomian dipastikan akan semakin terpuruk. Dunia usaha tidak berkembang, dan lapangan kerja bagi masyarakat akan semakin berkurang. Akibatnya, disamping menimbulkan efek negatif bagi perekonomian, kondisi ini juga sangat rentan dalam menciptakan kerawanan sosial. Wallahu a'lam. ■

## TSAQÖFI Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam



**Dr Irfan Syaqui Beik**

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim "economics as a science" sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di Barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis "Great Gap Analysis"-nya Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad.

Rubrik Iqtishodia edisi kali ini mencoba untuk menampilkan sebagian kecil pemikiran ekonomi sejumlah tokoh ulama klasik terkemuka, sekaligus membantah

analisa Schumpeter tersebut. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi Islam, yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 M, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Kedua, periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 M hingga 1950 M. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 M hingga sekarang.

Tahap pertama adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam, yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad, meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi. Topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para

tokoh ulama di masa ini, seperti teori tentang uang dan moneter; harga dan pasar; zakat, pajak, dan kebijakan fiskal; pembangunan ekonomi dan peran negara; dan lain-lain.

Sejumlah tokoh ulama terkemuka yang menjadi tulang punggung pengembangan teori klasik ekonomi Islam, antara lain adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Khaldun, Al-Maqzili, dan lain-lain. Karya-karya mereka bahkan masih tetap relevan hingga saat ini.

Selanjutnya, tahap kedua adalah masa dimana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah khilafah Turki Usmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih lima abad.

Kemudian, kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah. Pada awal abad 19, seorang *fuqaha* madzhab Hanafi yang bernama Ibn Abidin (1784 – 1836 M), menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad ke-20. Fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa.

Sedangkan tahap ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Wallahu a'lam. ■

## Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional



Hendri Tanjung

Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB

**P**erdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Adalah ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi telah menyoroiti praktik perdagangan internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Lahir tahun 774 M dan wafat 838 M, Abu Ubaid merupakan orang pertama yang memotret kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah SAW, khulafaur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in-tabi'in.

Pemikiran Abu Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitabnya, Al Amwaal yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith (1723-1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu: tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.

### Tidak Adanya Nol Tarif

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Ma'qil, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, 'Siapa yang telah kalian pungut cukai barang impornya?' Ia berkata, 'Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mu'ahid'. 'Saya bertanya, 'Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya?' Ia berkata, 'Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami

### CUKAI IMPOR YANG DIKENAKAN KEPADA KAUM MUSLIMIN, KAFIR HARBI DAN AHLI DZIMMAH

BAYARAN YANG DIKENAKAN	CUKAI IMPOR
Kaum Muslimin	2.5% (zakat)
AHLI DZIMMAH	5%
YAHUDI DAN NASRANI	10%

apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka".

Hal tersebut diperjelas lagi dengan surat-surat Rasulullah, dimana beliau menginginkannya kepada penduduk penjurur negeri seperti Tsaqif, Bahrain, Dawmatul Jandal dan lainnya yang telah memeluk agama Islam. Isi surat tersebut adalah "Binatang ternak mereka tidak boleh diambil dan barang dagangan impor mereka tidak boleh dipungut cukai atasnya".

Umar bin Abdul Aziz telah mengirim sepucuk surat kepada 'Adi bin Artha'ah yang isinya adalah "Biarkanlah bayaran fidyah manusia. Biarkanlah bayaran makan kepada umat manusia. Hilangkanlah bayaran cukai barang impor atas umat manusia. Sebab, ia bukanlah cukai barang impor. Akan tetapi ia merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah, 'Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan' (Hud:85).

Dari uraian diatas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan penugutan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari 'usyur (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, "Saya telah

dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambal cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak 'usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari 'usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari 'usyur (2.5%)".

Yang menarik, cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, yang sekarang ini didengungkan oleh penganut perdagangan bebas (free trade), bahwa tidak boleh ada tarif *barrier* pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan nasrani). Jadi, tidak ada prakteknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.

### Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan

pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari 'usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak 'usyur (10%)".

### Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Yang menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, "Barang siapa yang melewati dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun".

Jumlah sepuluh dinar adalah sama dengan jumlah seratus dirham di dalam ketentuan pembayaran zakat. Seorang ulama Iraq, Sufyan telah menggugurkan kewajiban membayar cukai apabila barang impor ahli dzimmah tidak mencapai seratus dirham. Menurut Abu Ubaid, seratus dirham inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi.

Wallahu a'lam bis showab. ■

## Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah



Ali Rama

Mahasiswa S2 IUI Malaysia dan Peneliti Tamu FEM IPB

Ibnu Taimiyah, yang nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 (10 Rabiul Awwal 661 H). Dia banyak menghabiskan umurnya di Mesir dan Syria di mana kedua kota itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Mamluk. Dia terkenal sebagai reformis radikal yang selalu mengkritik kondisi sosial, politik dan stagnasi perkembangan ajaran Islam yang terjadi di sekelilingnya. Jiwa reformis inilah yang membuatnya di penjara beberapa kali. Bahkan ia pun meninggal dalam usia 65 tahun saat berada di penjara Damaskus tahun 1328.

Ibnu Taimiyah menulis lebih dari 15 buku dengan tema pembahasan yang bervariasi. Peminiran ekonominya kebanyakan dapat ditelusuri dikedua bukunya yaitu: *Al-Hisbah fi'l-Islam* dan *al-Siyasah al-Shariah fi Islah al-Rai wal-Raiyah*. Ibnu Taimiyah menggabungkan aspek filosofi, agama, etika, sosiologi dan ekonomi dalam berbagai pemikirannya. Pada kesempatan ini, fokus utama yang akan dielaborasi adalah konsep mekanisme pasar menurut beliau.

### Mekanisme Harga

Harga terbentuk dari tarik-menarik antara produsen dan konsumen baik di pasar barang (*output*) ataupun faktor-faktor produksi (*input*). Harga merepresentasikan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Ibnu Taimiyah sering kali menggunakan dua istilah saat membahas tentang harga yaitu kompensasi yang setara (*i'wadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurut dia adalah harga yang setara. Ia mengatakan: "kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah makna keadilan (*nafs al-'adl*)" (Ghazanfar dan Islahi, 1990).

Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut tentang harga yang setara (*price of equivalent*). Harga yang setara menurut beliau adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Istilah harga setara (*tsaman al-mitsl*) dari Ibnu Taimiyah sama dengan harga *equilibrium* (keseimbangan) dalam ilmu ekonomi modern.

Ibnu Taimiyah pun mengelaborasi konsep harga yang adil (*fair price*) dalam pembahasannya tentang hukum fiqhi. Dan melalui



**Keterangan:** Pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran akan menyebabkan perubahan harga. Kenaikan harga bisa disebabkan oleh penurunan supply barang (*qillat al shai'*) atau peningkatan jumlah penduduk (*kathrat al khalq*). Harga meningkat karena penurunan penawaran - pergeseran S1 ke S2 atau peningkatan permintaan (*raghbah fi'l shai'*) - pergeseran dari D1 ke D2. Ini semua terjadi karena kehendak Allah.

hukum evolusi metamorfosis, nampaknya istilah "**adil**" yang merefleksikan tentang spirit etika agama Islam pada awalnya, bertransformasi menjadi "**natural**" pada zaman *Physiocrats*, menjadi "**normal**" pada zaman *Classical* dan terakhir menjadi istilah "**Equilibrium**" di tangan Marshall dan ilmuwan ekonomi Barat lainnya (Ghazanfar, 2005). Dapat disimpulkan bahwa istilah tentang harga keseimbangan (*equilibrium*) yang sering dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah sebenarnya hasil metamorfosis dari istilah Ibnu Taimiyah tentang "*thaman al-mithl*" atau harga adil dalam pembahasannya tentang hukum fiqhi.

Ibnu Taimiyah sangat memahami tentang ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan (Ibn Taimiyah 1983-9, vol. 8, p.583): "naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang,

ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakusaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia."

Kenaikan harga bisa disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penjual yang kita kenal sebagai penimbunan atau perilaku manipulasi pasar. Di sisi yang lain, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa harga bisa naik turun akibat kekuatan pasar yaitu *supply* dan *demand*. Harga yang terbentuk melalui hukum *supply* dan *demand* tanpa ada unsur ketidakadilan didalamnya maka itu disebabkan karena kehendak Allah. "Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT" (Ibnu Taimiyah, 1983).

Menurut Samuelson harga keseimbangan adalah "*A market equilibrium comes at that price and quantity where the force of supply and demand are in balance*". Ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, perbedaannya hanya terletak pada harga *equilibrium* itu terjadi bukan hanya karena hukum *supply* dan *demand* tapi karena kehendak Allah.

Ibnu Taimiyah menganalisis bahwa kenaikan harga bisa karena penurunan *supply* barang atau peningkatan jumlah penduduk (jumlah pembeli) - terjadi karena kehendak Allah- atau disebut harga pasar yang adil. Dan kenaikan harga juga bisa disebabkan oleh perilaku penjual berupa penimbunan dan manipulasi pasar. Pendapat ini senada dengan pendapat para ahli ekonomi modern yang mengatakan bahwa pergeseran kurva permintaan terjadi bisa dikarenakan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, pendapatan, selera, dll.

Ibnu Taimiyah juga mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa membuat pergeseran pada kurva permintaan dan penawaran yang akhirnya berdampak pada harga pasar, seperti: tingkat permintaan, kelangkaan dan keberlimpahan barang, cara pembayaran dan potongan harga (lihat Gambar 1). Beliau juga berpendapat bahwa negara harus berperan penting dalam pemenuhan kepentingan publik. Negara harus melakukan intervensi jika harga yang berlaku di pasar akibat kezaliman *supplier* (penimbunan dan manipulasi pasar). Bahkan dia memperkenalkan institusi *Hisbah* yang bertujuan untuk memastikan semua pelaku ekonomi memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak lain dan bertindak berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Wallahu a'lam. ■

# Pemikiran Ekonomi Ibn Al Qayyim



Tony Irawan

Dosen IE-FEM IPB


Ibn Al Qayyim, memiliki nama asli Muhammad Ibn Abi Bakr, adalah tokoh Islam yang dilahirkan di Damascus pada tanggal 7 Safar 691 AH dari seorang ayah yang bekerja sebagai kepala sekolah pada Madrasah Al Jawziyya. Latar belakang orang tuanya yang seorang pendidik inilah yang membuat beliau mendapatkan pendidikan Islam yang komprehensif semenjak kecil. Ibn Al Qayyim banyak belajar dari ilmuwan-ilmuwan Islam terkenal seperti Shahaab Al 'Abir, Taqiyyud-Deen Sulaymaan, Safiyyud-Deen Al-Hindee, dan 16 tahun didedikasikan untuk belajar dari Ibn Taimiyyah. Oleh karena itu, buah pemikiran beliau sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh Ibn Taimiyyah. Satu hal penting lainnya yang perlu dipahami oleh pembaca adalah bahwa pada dasarnya Ibnu Al Qayyim bukanlah ilmuwan Islam yang fokus pada permasalahan ekonomi, melainkan lebih banyak kepada Tafsir Al Quran, Sunah, dan permasalahan sosial dan politik. Pandangan Al Qayyim mengenai permasalahan ekonomi sendiri muncul atas dasar kebutuhan pada masanya.

Secara umum pemikiran Ibn Al Qayyim tentang permasalahan ekonomi dapat kita golongkan menjadi 6 topik, yakni filosofi ekonomi syariah; kaya versus miskin; zakat; riba; mekanisme pasar dan regulasi harga; dan pandangan ekonomi syariah tentang waktu. Lima topik yang pertama sama dengan pemaparan Abdul Aziz Islahi yang diterbitkan oleh King Abdul Aziz University pada tahun 1984, sedangkan topik keenam diambil dari tulisan Ridha Saadallah (1994).

## Filosofi Ekonomi Syariah

Ibn Al Qayyim berpandangan bahwa kehidupan itu adalah tes dan pengadilan bagi manusia. Bagaimana manusia memenuhi semua kebutuhannya, mengatasi berbagai permasalahannya dan tentu akan ada reward dan punishment dari Allah SWT (sebagaimana layaknya dalam sebuah pengadilan). Guna memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia harus bekerja. Sebagai contohnya, setiap manusia butuh makan untuk bertahan hidup dan guna memenuhinya manusia harus menanam, beternak ataupun mencari ikan dan semuanya itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Sejalan dengan Sunah Rasulullah SAW, Ibn Al Qayyim mengatakan bahwa dosa itu dapat memperburuk kehidupan seseorang.

Oleh karena itu, agar kehidupan manusia menjadi baik maka kepatuhan terhadap Allah SWT merupakan hal yang mutlak. Jika manusia mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya maka akan timbul kepercayaan diri yang tinggi dan keamanan dalam masyarakat. Hal tersebut selanjutnya menjadi insentif bagi setiap orang untuk bekerjasama dalam berproduksi dan menjaga stabilitas kondisi ekonomi yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan perekonomian. Selain itu, Ibn Al Qayyim juga menyroti tentang sejauh mana intervensi peme-



rintah dalam perekonomian tersebut dapat dibenarkan, yakni pada saat kepentingan orang banyak yang menjadi taruhannya.

## Kaya Versus Miskin

Sebelumnya perlu ditekankan disini bahwa kaya tidak selalu berarti anugerah ataupun hukuman melainkan sebuah ujian atau tes, hal yang serupa juga berlaku untuk miskin. Di tengah perdebatan mengenai mana yang lebih baik antara kaya dan miskin, Ibn Al Qayyim memiliki pandangan yang sejalan dengan gurunya Ibn Taimiyyah, yakni bahwa kaya itu lebih baik dibandingkan miskin. Argumen utamanya adalah bahwa dengan kekayaan seseorang itu memiliki peluang yang lebih besar untuk beribadah seperti bersedekah, haji, membangun masjid, dan berbagai hal positif lainnya yang tentu akan sangat sulit dilakukan pada kondisi miskin.

## Zakat

Terkait masalah zakat, Ibn Al Qayyim memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai alasan dibalik rate zakat yang

berbeda-beda dan periode pembayaran zakat yang 1 tahun. Al Qayyim memaparkan bahwa rate zakat akan semakin rendah jika penggunaan tenaga kerja semakin intensif. Zakat untuk barang temuan adalah yang terbesar, yakni 20% karena untuk mendapatkan barang temuan tersebut relatif menggunakan tenaga kerja yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya alasan sawah tadah hujan dikenakan rate zakat sebesar 10 persen, relatif lebih besar dibandingkan sawah irigasi sebesar 5 persen karena pada sawah irigasi dibutuhkan tenaga untuk membuat saluran irigasi dan menyalurkannya ke sawah-sawah. Sehingga sawah irigasi lebih labor intensive dibandingkan dengan sawah tadah hujan.

Selain itu Al Qayyim juga menuliskan argument lainnya yang menyatakan bahwa beda tingkat pertumbuhan setiap barang yang mengakibatkan bedanya rate antar zakat. Terkait dengan periode pembayaran zakat, Al Qayyim berpandangan bahwa penggunaan periode 1 tahun adalah sangat tepat mengingat bahwa hasil dari investasi

kita pada umumnya baru akan terlihat setelah 1 tahun. Jika periode pembayaran zakat dibuat setiap bulan maka hal tersebut dapat menurunkan insentif para muzakki (pembayar zakat) untuk berproduksi lebih banyak lagi.

## Riba

Ibn Al Qayyim membagi riba menjadi 2, yakni riba Al Jali dan riba Al Khafi. Riba Al Jali terjadi jika pemberi pinjaman menegenakan tambahan biaya atau bunga atas pinjamannya. Praktek seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan pada masa jahiliah. Riba Al Khafi merupakan riba yang samar yang selanjutnya dibagi menjadi riba al-fadl (mengenakan jumlah tambahan ketika menukar barang yang sama) dan riba al-nasiyah (mengenakan jumlah tambahan ketika pembayaran tidak dilakukan pada saat yang sama dengan transaksi). Merujuk kepada Sunah Rosulullah SAW, semua ini hanya berlaku pada 2 jenis kategori barang, yakni logam mulia dan bahan pangan.

Selanjutnya, Ibn Al Qayyim berpandangan bahwa menukar logam mulia dalam bentuk ornamen dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda masih diperbolehkan mengingat ada biaya produksi dalam merubah logam mulia tersebut menjadi ornamen, tetapi menukar logam mulia dalam bentuk koin dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda tidak diperbolehkan. Satu kata kunci disini adalah bahwa uang yang selanjutnya dijadikan sebagai alat ukur nilai dari suatu barang haruslah bersifat stabil dan nilainya tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal lain.

## Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

Sejalan dengan Ibn Taimiyyah, Al Qayyim berpandangan bahwa harga harus dibentuk oleh keseimbangan supply dan demand yang terbentuk di pasar. Selain itu, Ibn Al Qayyim juga memandang penting peran dari Al Hisbah, yakni sebuah lembaga untuk mengontrol, mengintervensi dan mensupervisi kegiatan ekonomi.

## Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Waktu

Ibn Al Qayyim merupakan salah satu ilmuwan Islam yang mendukung pemberlakuan harga yang lebih tinggi untuk kasus pembayaran yang ditanggguhkan. Jika seseorang memberikan barang pada saat ini dan menerima pembayarannya pada masa yang akan datang maka diperbolehkan baginya untuk menerima tingkat harga yang lebih tinggi karena adanya opportunity cost yang muncul. Namun hal ini hanya berlaku untuk komoditi selain daripada logam mulia dan bahan pangan.

Wallahu a'lam. ■

## RESENSI



Hilman Hakiem

Ketua Prodi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB

# Ulama Klasik dan Pembahasan Konsep Pasar

Salah satu kontribusi besar para ulama klasik terdahulu terletak pada kajian konsep pasar. Sebagaimana diketahui, pasar adalah institusi yang sangat sentral dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam kaitan ini, para ulama klasik terdahulu, telah mencoba menguraikan sejumlah konsep yang sangat menarik. Hal ini terekam dengan baik pada artikel yang ditulis oleh Raditya Sukmana dan Irfan Syaqui Beik, dengan judul *Market Concepts: Contribution of the Classical Islamic Scholars*, yang dimuat pada jurnal *Malajah Ekonomi Tahun XVI*, No. 2, Agustus 2006, halaman 188 – 201.

Sukmana dan Beik (2006) mencoba untuk menganalisa kontribusi para tokoh klasik ekonomi Islam terhadap konsep mekanisme pasar. Mereka mengambil sampel lima tokoh ulama klasik untuk dianalisa, yaitu Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldun. Alasan pemilihan lima tokoh ini adalah karena konsep-konsepnya tentang pasar beserta mekanismenya adalah yang paling komprehensif bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh ulama lainnya.

Sukmana dan Beik (2006) mencoba memetakan pemikiran kelima tokoh tersebut berdasarkan konsep permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, serta konsep intervensi peme-

rintah dalam perekonomian. Abu Yusuf adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep pasar dengan mendukung penuh interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa tingkat harga yang berlaku sepenuhnya berada di tangan Allah SWT, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi. Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadis, sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik ra, di mana Rasulullah SAW menolak permintaan sejumlah sahabat untuk menurunkan harga ketika harga barang-barang di pasar Madinah cenderung bergerak naik. Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau tidak ingin melakukan kezaliman dengan menetapkan harga. Naik turunnya harga berada di tangan Allah, karena Allah adalah *al-Musho'ir* (Sang Penetapan Harga). Atas dasar itulah, Abu Yusuf merekomendasikan Khalifah Harun al-Rasyid untuk membiarkan mekanisme permintaan dan penawaran berjalan secara alami.

Namun demikian, para tokoh lainnya tidak sepenuhnya sepakat dengan Abu Yusuf. Mereka menyatakan bahwa ketika kondisi pasar berada dalam keadaan normal dan prinsip keadilan nampak di sana, maka intervensi pemerintah tidak diperlukan. Hadis Rasulullah SAW tersebut harus dilihat terlebih dahulu keadaan yang melatarbelakanginya. Yang menjadi parameter utama adalah adanya prinsip keadilan dalam mekanisme pasar yang terjadi. Ketika itu pasar Madinah yang diban-

gun Rasul bersama para sahabat mampu memberikan jaminan keadilan dalam mekanisme permintaan dan penawaran. Sehingga, justru menjadi tidak adil jika Rasul melakukan intervensi karena naiknya harga pada saat itu berlaku secara alami, sebagai konsekuensi logis dari hukum permintaan dan penawaran.

Namun jika kondisi abnormal terjadi di pasar, akibat perilaku spekulasi pasar yang melakukan penimbunan sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali, atau akibat ketidakadilan kebijakan yang ditandai dengan kolusi antara penguasa dan kalangan bebisnis, maka intervensi pemerintah untuk melakukan koreksi pasar menjadi mutlak untuk dilakukan. Karena itulah, Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah merekomendasikan pentingnya peran *al-Hisbah* sebagai institusi yang bertanggungjawab penuh untuk memonitor pasar, termasuk melakukan tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan. Tidak hanya itu, Ibn Khaldun pun mengusulkan untuk memanfaatkan instrumen pajak dalam melakukan koreksi pasar.

Konsep Abu Yusuf yang tidak merekomendasikan intervensi pemerintah, menurut Sukmana dan Beik (2006) adalah karena kondisi pada saat Abu Yusuf hidup, berada dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Khalifah Harun al-Rasyid, dalam sejarah Islam, adalah salah seorang khalifah yang terkenal karena kejujuran dan keadilan-

nya. Sementara para tokoh lainnya, seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim, hidup pada keadaan di mana terjadi degradasi pada kehidupan umat Islam. Korupsi dan ketidakadilan mulai terjadi di mana-mana. Bahkan Ibn Khaldun hidup di era menjelang kejatuhan Cordoba di tangan Ratu Isabella. Kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan para tokoh menjadi variabel penting yang mempengaruhi analisa dan konsep ekonomi mereka.

Secara umum, Sukmana dan Beik menyimpulkan bahwa konsep mekanisme pasar yang diutarakan oleh kelima tokoh ulama tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional. Namun demikian, pembahasan dan analisa kelima tokoh jauh lebih komprehensif bila dibandingkan dengan Adam Smith dan John Maynard Keynes. Di satu sisi, kelima tokoh sangat mendukung mekanisme pasar bebas yang bersandar pada kekuatan permintaan dan penawaran, tanpa adanya intervensi pemerintah, di mana konsep tersebut merupakan inti dari *Classical economics*. Sementara di sisi lain, mereka menyadari bahwa ketika pasar mengalami ketidakseimbangan, maka intervensi pemerintah merupakan sebuah kebutuhan. Konsep ini pada hakekatnya merupakan inti dari *Keynesian economics*. Fakta ini menunjukkan komprehensifitas analisa yang telah dilakukan oleh para ulama klasik kita.

Wallahu a'lam. ■

## Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali



Dr Muhammad Findi A

Dosen IE-FEM IPB

**A**bu Hamid Muhammad Al Tusi Al Ghazali (1058-1111 M) atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058, di Desa Al Ghazalah, sebuah wilayah yang terletak di bagian utara Iran. Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir Islam yang banyak menguasai bidang keilmuan, baik ilmu filsafat, ilmu sufisme, ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau mulai menulis tentang filosofi ekonomi pada abad 11 dan 12, jauh sebelum munculnya ide Merkantilisme yang baru muncul enam abad setelahnya, maupun sebelum kemunculan ide pemikiran ekonomi fisiokrasi Adam Smith tujuh abad sesudahnya, yang dianggap oleh kalangan ekonom konvensional sebagai tahun kelahiran disiplin ilmu ekonomi.

Meskipun anak seorang miskin, tetapi Al-Ghazali muda memiliki budi pekerti yang mulia. Beliau yang kehilangan sosok ayah di usia belia, memulai belajar dari pemimpin sufi ayahnya, kemudian masuk madrasah (sekolah agama), dan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas dari beberapa orang yang dianggap ahli pada masanya. Reputasinya sebagai seorang cendekiawan muda, membuat Nizam Al Mulk Al Tusi mengangkat Al-Ghazali sebagai pimpinan bidang Teologi, Universitas Nizamiyyah Baghdad-Iraq, pada tahun 1091, di usia 34 tahun.

Dari hasil kerja kerasnya, lahirlah sebuah kitab klasik yang monumental, yang berjudul *Ihya' Ulum Al Din* (menghidupkan ilmu agama atau pegangan hidup dalam Islam), di samping ratusan karya lainnya. Kitab ini berisi pesan-pesan tentang kebangkitan agama atau petunjuk hidup dalam Islam. Dan kitab *Ihya' Ulumu Ad Din*, sampai dengan saat ini masih mendapatkan perhatian khusus dari para peneliti, akademisi, dan pihak-pihak lain, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Artikel ini mencoba membahas sebagian pemikiran ekonomi Al-Ghazali, terutama dalam konsep filosofi ekonomi, uang dan moneter, serta perilaku konsumen dengan mengambil referensi utama kitab tersebut.

### Filosofi Ekonomi Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan aktivitas ekonomi setiap manusia adalah menuju hari akhir atau hari pembalasan. Menurut beliau, makna sebuah kekayaan adalah pencapaian menuju kesuksesan hidup yang abadi. Kekayaan dalam filosofi hidup harus diwujudkan dalam konsep *tauhid* (mengesakan Allah SWT), *akhirat* (hari pembalasan), dan *risalah* (aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW), yang dibuktikan dengan amal perbuatan.

### KELOMPOK MASYARAKAT PELAKU EKONOMI

NO.	JENIS KELOMPOK	SIFAT-SIFAT	DAMPAK
1.	Masyarakat yang lajai	Orientasi dunia tetapi lajai akan kehidupan akhirat	Sengsara dunia & akhirat
2.	Masyarakat yang selamat	Orientasi dunia akhirat dan keseimbangan keduanya	Bahagia dunia & akhirat
3.	Masyarakat peragu	Orientasi dunia tapi ragu terhadap akhirat	Di persimpangan jalan menuju kebaikan

Dalam konteks filosofi, Al-Ghazali membagi pelaku-pelaku ekonomi/masyarakat atau individu menjadi tiga kelompok besar (lihat tabel 1), yaitu: pertama, kelompok masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan, tetapi mereka melupakan terhadap tempat mereka akan kembali, yaitu alam akhirat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan sengsara hidupnya. Kedua, kelompok masyarakat yang selalu memperhatikan dalam menjaga aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang sukses/selamat dalam hidupnya. Ketiga, kelompok masyarakat yang ragu-ragu menghubungkan aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang mendekati jalan tengah/jalan kebaikan.

### Kebutuhan Pengetahuan Ekonomi Islam

Al-Ghazali sangat memerhatikan pentingnya ilmu pengetahuan bagi setiap umat manusia yang hidup di dunia, termasuk dalam mengatur aktivitas kehidupan sosial-ekonomi (*mu'amalat*). Seperti yang tertera dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW, tentang keutamaan ilmu, yang berbunyi "Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan" (Al Hadits). Beliau memandang norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan Islam yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits yang menyangkut aktivitas perekonomian adalah sesuatu yang mutlak diketahui dan dijalankan oleh setiap manusia yang menginginkan kehidupan yang sukses atau penuh keberkahan.

Al-Ghazali mengingatkan beberapa hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas perekonomian mereka, yaitu pengaturan Islam tentang *ba'i* (jual-beli/perniagaan), *riba* (bunga), *salam* (pembelian di muka), *ijarah* (persewaan), *musyarakah* (kerjasama), dan *mudharabah* (bagi hasil). Pada prinsipnya aktivitas perekonomian tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Khusus mengenai aturan *Al-Ba'i* atau jual-beli, Al Ghazali lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli, harus me-

enuhi tiga elemen (unsur), yaitu: adanya dua orang/pihak yang bertransaksi, yakni adanya pembeli dan penjual, adanya komoditas yang diperjualbelikan, baik barang maupun jasa, dan adanya akad atau pernyataan kesepakatan dalam perdagangan antara pembeli dan penjual.

Menurut beliau, komoditas yang diperjualbelikan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yakni: *Pertama*, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna dan kemanfaatan bagi si pembelinya. Karena itu, Al Ghazali berpendapat bahwa memperjualbelikan binatang seperti ular dan tikus yang dapat membahayakan bagi si pembelinya dilarang dalam ekonomi Islam.

Berkenaan tentang unsur *akad* dalam transaksi ekonomi Islam, Al Ghazali berpendapat bahwa harus terdapat "pernyataan kata penawaran" (*ijab*), dan "pernyataan kata menerima" (*qabul*), dari penjual dan pembeli. Seandainya terdapat unsur keterpaksaan atau tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka otomatis akad jual-beli tersebut batal demi syariat Islam. Pada intinya, aktivitas perekonomian dalam Islam sangat mengedepankan transaksi yang transparan, demi menjaga pelaku ekonomi dari perselisihan antara satu sama lain di kemudian hari.

### Fungsi Uang Sebagai Media Alat Tukar

Salah satu kontribusi pemikiran ekonomi Imam Al Ghazali yang sangat penting adalah analisis terhadap fungsi uang (khususnya uang emas dan perak). Menurut beliau, fungsi uang sangat sederhana, yaitu hanya sebagai media alat tukar. Contohnya, seseorang memiliki seekor unta. Sementara dia lebih membutuhkan seekor unta yang akan dia tunggangi. Sementara itu, ada seseorang yang memiliki seekor unta, tetapi dia membutuhkan kunyit yang akan dia konsumsi. Di sini diperlukan alat tukar sebagai pengukur nilai dari satuan unit komoditas yang berbeda-beda.

Lebih jauh Al Ghazali menjelaskan, sangat sulit mempertukarkan dua komoditas yang berbeda antara seekor unta dan seekor unta kunyit, karena pemilik unta dipastikan

tidak akan mau menukarkan untanya dengan seekor kunyit. Dalam hal ini, maka fungsi uang menjadi penting, yang akan digunakan sebagai alat ukur yang paling mudah dan adil dari perbedaan nilai dua komoditas yang berbeda.

Kearifan lain dari uang menurut Al-Ghazali adalah bahwa uang itu memberikan kemudahan bagi setiap individu dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dia perlukan. Seseorang yang memiliki uang dengan mudah dapat membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian, makanan yang dia perlukan. Jadi, beliau berkeyakinan di sinilah diperlukannya uang yang berfungsi sebagai media alat tukar. Dalam hal lain Al Ghazali tidak permasalahan penerapan uang bukan emas dan perak. Tetapi, dengan catatan pemerintah mampu menjaga stabilitas mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi yang digunakan masyarakat.

### Perilaku Konsumen

Al-Ghazali juga sangat menyoroti mengenai perilaku konsumen kaum Muslimin. Konsep konsumsi menurut Al Ghazali tidak sekedar terbatas pada kepuasan saja, tapi harus memiliki tujuan yang mulia dari aktivitas konsumsinya itu. Contohnya, seseorang yang yakin bahwa bekerja atas izin Allah SWT akan memperoleh kesehatan dan kecukupan rezeki.

Terdapat lima pokok pemikiran Al-Ghazali mengenai perilaku konsumsi yang perlu diperhatikan oleh kaum Muslimin: *Pertama*, aktivitas konsumsi tidak sekedar memenuhi kepuasan semata, tetapi dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah SWT, dengan penuh keyakinan. *Kedua*, sumber pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan ajaran Islam. Artinya sumber dana yang diperolehnya harus benar, bukan hasil mencuri atau menipu dan lain sebagainya.

*Ketiga*, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Artinya tidak diperkenankan mengkonsumsi barang yang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya. *Keempat*, bersikap pertengahan dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi tidak boleh kikir dan tidak boleh boros. Sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta bertentangan dengan jalan Allah SWT. Kaum Muslimin harus menghindari dua perilaku setan, yaitu berlebih-lebihan dan merusak dalam setiap aktivitasnya.

*Kelima*, konsumsi harus sesuai dengan adab atau norma, nilai syariat Islam. Artinya, ketika makan atau minum, seorang yang beradab harus menggunakan tangan kanan, duduk, dan tidak bercakap-cakap. Sungguh sebuah ajaran yang indah dan sederhana. *Wallahu a'lam.* ■

### BUKAN TAFSIR

## Salah Takaran



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M. Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

**S**ering kita mendapati pertanyaan yang sangat mendasar tentang perbedaan antara kredit bank konvensional dengan skema pembiayaan bank syariah. Lantas para praktisi perbankan syariah mereka-reka perbedaannya untuk memuaskan pihak yang bertanya. Walaupun demikian, tetap saja pihak yang bertanya sering tidak puas terutama mengenai perbedaan antara bunga dengan margin pembiayaan jual beli. Keduanya memang hampir mirip, serupa tapi tak sama.

Pada prinsipnya, pembiayaan syariah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga skema yakni bagi hasil, jual beli dan sewa. Perbedaan bagi hasil dengan kredit konvensional sangat nyata sehingga orang awam sekalipun dapat cepat memahaminya. Return bagi pemilik modal sangat ditentukan oleh apakah proyek yang dibiayainya menguntungkan atau tidak. Dalam bagi hasil, jumlah uang yang dikembalikan kepada pemodal tidak tergantung pada jangka waktu pembiayaan tetapi lebih ditentukan oleh nisbah bagi hasil dan tingkat keuntungan yang terealisasi. Tidak ada kepastian bahwa pemodal akan mendapat untung.

Dalam pasar keuangan yang kompetitif, bisa dipastikan bahwa tingkat *return* dari bagi hasil akan selalu sama dengan *marginal product of capital* (MPC). Dengan kata lain harga modal harus sama dengan MPC. Bila lebih dari MPC maka pemodal menerima extra profit di atas harga pasar, dan karena itu ada pemodal lain yang bersedia menawarkan harga (atau nisbah) yang lebih rendah. Bila lebih rendah dari MPC maka tidak ada pemodal yang berse-

dia memberikan pembiayaan. Sebab itu, harga modal akan selalu sama dengan MPC.

Uraian diatas sebetulnya menerangkan prinsip dasar pembentukan harga modal. Dalam bagi hasil, harga modal dikaitkan langsung dengan manfaat yang diberikan oleh modal terhadap kegiatan usaha. Karena memberikan manfaat, maka modal harus dihargai. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula pengembalian yang diberikan atau semakin mahal harga modal.

Dalam kredit konvensional harga modal disebut juga suku bunga. Sebagaimana telah diterangkan dalam kolom Bukan Tafsir edisi yang lalu suku bunga adalah harga waktu atau *the price of time* dan bukan harga uang. Artinya, suku bunga sebetulnya merupakan ukuran manfaat waktu. Logikanya, karena peminjam diberi tenggang waktu untuk membayar maka seolah-olah waktu menciptakan manfaat. Padahal yang membuahkan manfaat atau keuntungan sejatinya adalah aktifitas usaha.

Di sini timbul masalah yang mendasar yaitu menimbang manfaat modal dengan takaran waktu. Ibaratnya, anda mengukur berat badan anda dengan termometer. Karena takaran yang digunakan salah, maka hasil pengukurannya pasti meleset.

Masalah takaran atau timbangan bukanlah hal yang sepele. Keadilan dalam bermuamalat hanya tercipta bila takaran yang digunakan adalah akurat. Syarat utamanya jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan. Lagi pula dalam hadist dikatakan bahwa tiga orang yang paling duluan masuk neraka adalah penagasa yang lalim, hakim yang tidak adil

dan pedagang yang mengurangi timbangan. Karena takaran yang digunakan salah, maka terdapat risiko yang besar kita terjerumus pada kategori mengurangi timbangan. Harap dicatat bahwa kita tidak sedang berupaya untuk menghubungkan masalah riba dengan hadist di atas. Poin yang sebenarnya adalah bahwa waktu tak bisa menjadi dasar takaran bagi manfaat modal dan masalah takaran tak boleh dianggap enteng.

Bagaimana dengan pembiayaan jual beli barang yang melibatkan margin mirip suku bunga? Taruhlah anda mengajukan pembiayaan pembelian mobil atau barang apapun seharga Rp 200 juta. Oleh sebuah bank syariah, anda diwajibkan membayar cicilan Rp 10 juta per bulan selama 30 bulan. Total cicilan selama itu adalah Rp 300 juta, sehingga bank mendapatkan margin Rp 100 juta. Lantas apa bedanya dengan bunga bank konvensional?

Yang beda adalah dasar logika transaksinya. Untuk dapat berkendara dengan mobil kita punya dua alternatif pilihan yakni beli mobil secara tunai atau menyewanya. Karena kita tidak memiliki uang yang cukup, menjadi tidak mungkin untuk membelinya. Kalau terus menerus menyewa, kita juga tak kunjung memiliki mobil. Karena itu anda bersepakat dengan bank untuk melakukan transaksi sewa-beli. Kalau sewa mobil adalah Rp 6 juta per bulan maka total biaya sewa selama 30 bulan adalah Rp 180 juta. Setelah 30 bulan, tentunya nilai mobil menyusut katakanlah harganya menjadi hanya Rp 120 juta. Biaya sewa ditambah nilai sisa mobil berjumlah Rp 300 juta. Tidak ada

Keadilan dalam bermuamalat hanya tercipta bila takaran yang digunakan adalah akurat.



keterlibatan bunga disini. Margin yang dinikmati oleh bank timbul karena kita dianggap menyewa mobil, dan sebagai imbalannya kita boleh berkendara sebelum mobil itu sepenuhnya dimiliki.

Baik bagi hasil maupun sewa-beli memiliki persamaan yakni surplus yang diperoleh bank syariah didasarkan pada pemberi manfaat dalam transaksi. Dalam bagi hasil, surplus diperoleh dari nisbah untung-rugi usaha sedangkan dalam sewa beli surplus timbul oleh jasa persewaan. Itulah yang disebut kejelasan takaran yang disesuaikan dengan jenis transaksi yang disepakati. Sebaliknya dalam bank konvensional, untuk segala jenis transaksi maka takarannya hanya satu yakni *the price of time*.

Ke depan, mudah-mudahan kita tidak membiaskan diri terlibat dalam takar-menakar dengan metoda yang salah. Kesalahan takaran bisa dipastikan tidak menjamin keadilan dalam transaksi apapun. *Wallahu a'lam.* ■